



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang:
- a. Bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu adanya Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah standar harga berupa jenis kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

SSH

Pasal 2

SSH Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

SSH Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada SSH Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai Peraturan Perundangan - undangan.
- (2) Dalam hal Penyusunan Perencanaan Anggaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah, Kota tujuan tidak mengikat sepanjang Pagu Anggaran mencukupi dengan catatan perhitungan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah sesuai dengan SSH yang ditentukan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah, Bukti Biaya Penginapan atau *Bill* Hotel diperbolehkan lebih dari 1 (satu) orang dengan perhitungan Biaya Penginapan sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditentukan.

- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak menggunakan Biaya Penginapan dan/atau tidak dapat menunjukkan Bukti Biaya Penginapan atau *Bill* Hotel, maka diberikan Biaya Penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif Penginapan di Kota tempat tujuan.

Pasal 5

- (1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan/atau harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek.
- (2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
- (3) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Dalam hal kegiatan berasal dari dana transfer khusus/hibah, standar biaya honorarium dan biaya pengadaannya menggunakan standar dari pemberi transfer khusus/hibah kecuali pemberi transfer khusus/hibah tidak mengatur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi rencana kegiatan yang dibutuhkan tidak tertuang dalam SSH Pemerintah Daerah, maka Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah menambahkan item kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah dan/atau inflasi yang berdampak nasional, maka Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dapat melakukan

penyesuaian harga item rencana kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.

- (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan item kegiatan/harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dan dilampiri dengan:
 1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ayang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
 2. Survei harga pasar minimal 3 (tiga) sumber yang berbeda; dan
 3. Kajian Pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - b. Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah meneliti berkas atas usulan Perangkat Daerah dan meneruskan hasilnya kepada Bupati.
- (4) Ketentuan Penambahan dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan perubahan tersebut dalam suplemen dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Seluruh besaran honorarium Tim yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini tidak dapat diubah besarnya kecuali ada dasar hukum yang mengikat dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 8

Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah untuk satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan didalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaankendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Nasional.

Pasal9

Peraturan Bupati ini berlaku untuk penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024.

Pasal10

Untuk Kegiatan Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap PemerintahDesadi Daerah, dalamhal Standar Harga Satuanbagi Pemerintah belum diatur, maka Penyusunan Rencana Anggaran desa dapat mengacu Kepada Peraturan Bupati ini atau mendasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada januari 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 3 oktober 2023
Pj.BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 3 oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 31